

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran manusia dalam proses produksi suatu perusahaan memiliki nilai yang tak tergantikan karena tidak ada yang dapat menggantikan peran manusia dalam operasional tersebut, termasuk teknologi canggih. Karena merupakan aspek kehidupan yang memerlukan perhatian penuh dari suatu perusahaan, Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada sumber daya manusianya. Agar sumber daya manusia dapat mencapai keberhasilan maksimal dalam membantu perusahaan mencapai tujuannya, maka orang-orang tersebut perlu diberi perhatian yang cukup dan dikelola dengan baik. Kinerja karyawan bergantung pada kemampuan organisasi untuk mengikuti kemajuan ilmiah dan teknologi dalam pengetahuan dan keterampilan. Kinerja atau produktivitas karyawan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia.

Kinerja mengacu pada kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas luas dengan sukses sepanjang periode waktu tertentu. Penyelesaian tugas dan kewajiban oleh sekelompok individu dalam suatu organisasi kadang-kadang disebut dengan kinerja.(Silaen et al., 2021) Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk keselamatan kerja. karyawan yang merasa aman dan nyaman karena dilindungi oleh perusahaan akan bekerja dengan damai dan efektif. Dengan harapan karyawan tersebut dapat melaksanakan yang terbaik dari

kemampuan mereka. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu strategi untuk menjaga keselamatan karyawan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah program yang dibuat untuk menjaga karyawan tetap aman dan terlindungi dengan menghindari kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. Program K3 berupaya membantu karyawan mengidentifikasi faktor risiko penyakit dan kecelakaan yang terkait dengan karyawanan mereka, serta mengimplementasikan langkah- langkah pencegahan yang sesuai. Kurangnya keterlibatan dan komitmen dari manajemen dan karyawan terhadap pemahaman tentang K3 perusahaan adalah faktor utama yang sering menyebabkan kecelakaan kerja (Gunningham, 2016).

Gunningham mengungkapkan bahwa kecelakaan kerjabisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk tekanan manajemen, kebijakan K3 standar operasional, kendala finansial, kurangnya budaya keselamatan, kurangnya pelatihan, keterbatasan pengetahuan dan informasi, pengendalian risiko yang kurang baik, kurangnya komunikasi dan interaksi antara karyawan, serta kondisi lingkungan kerja dan peralatan. Penggunaan yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Perilaku dan sikap karyawan ketika dihadapkan pada bahaya karyawanan, serta kecerobohan yang diakibatkan oleh tekanan masyarakat dan budaya perusahaan, semuanya dapat berkontribusi terhadap kecelakaan (Gunningham, 2016).

Karyawan perusahaan berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hak atas


keselamatan dan kesehatan kerja dijamin bagi seluruh karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Presiden Republik Indonesia, 1970). Keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas dalam konteks ini, dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut harus mencakup pengendalian bahaya, pencegahan penyakit dan kecelakaan kerja, pengobatan dan rehabilitasi, serta pengurangan bahaya akibat kerja.

Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, Tingkat kecalakaan kerja mengalami variasi dari suatu tahun ke tahun lainnya. Berdasarkan analisis statistik kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, jumlah kejadiannya terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2021, terdapat 234.370 kasus yang tercatat, menyebabkan kematian 6.552 karyawan atau buruh, meningkat sebesar 5,7% dibandingkan tahun 2022.(Ketenagakerjaan & Indonesia, n.d.)

Tingkat Kecelakaan Kerja dan PAK Fatal (TKKF) Seluruh Kasus Tahun 2019-2021

Tahun	Jml Pekerja (Juta orang)	Jumlah KK Fatal (Setiap Tahun)	TKKF per 100.000 (Pekerja)
2019	30,66	4.007	13,07
2020	30,66	3.410	11,12
2021	30,66	6.552	21,37

(Sumber: BPJS Ketenagakerjaan 2022, diolah)

**Gambar 1.1 Jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2019-2021**

(Sumber : BPJS Ketenagakerjaan)

Kecelakaan kerja khususnya di Jawa Timur tercatat sebanyak 480 laporan. Dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan output, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya edukasi dan penerapan K3 yang efektif oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Terkait kasus kecelakaan kerja, berdasarkan laporan tahunan Kantor Wilayah BPJamsostek Jawa Timur, kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja sebanyak 22.443 kasus (atau 56,90%), kecelakaan di luar tempat kerja sebanyak 4.808 kasus (12,20%), dan kecelakaan lalu lintas sebanyak 12.190 kasus (30,90%). (Sumber <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/tig>

[a-tahun-terakhir-angka-kecelakaan-pekerja-meninggal-di-jatim-menurun-2023-capai-480-kasus/](#))

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia khususnya di Jawa Timur sendiri masih mempunyai frekuensi kecelakaan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan dengan diterapkannya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka frekuensi kecelakaan kerja secara umum dapat dikurangi. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, maka perlu adanya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagai pihak yang memanfaatkan sumber daya manusia, Perusahaan perlu menyediakan peralatan perlindungan diri yang penting sesuai dengan kebutuhan karyawannya, agar karyawan merasa aman dan nyaman saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, penting bagi para karyawan untuk menghormati dan mematuhi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang seimbang dan penuh pengertian antara perusahaan dan karyawan, maka upaya meningkatkan produksi dan produktivitas dapat tercapai.

Berdasarkan data yang diolah BPJS Ketenagakerjaan, sektor usaha Industri merupakan sektor yang memiliki angka kecelakaan kerja tertinggi yakni Kemudian, ada empat sektor komersial lainnya, yaitu industri dasar dan kimia (12,1%), produk konsumen (15,5%), pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan (17,3%), serta perdagangan dan jasa (21,4%).

Data Kasus KK dan PAK Program JKK BPJS Ketenagakerjaan
Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2019-2021

No.	Sektor Usaha/Tahun	2019	2020	2021	Total	%
1	Aneka Industri	49.524	50.898	48.195	148.617	22,3
2	Energi, Telekomunikasi, Transportasi	8.917	9.163	10.214	28.294	4,2
3	Industri Barang Konsumsi	31.361	33.483	38.879	103.723	15,5
4	Industri Dasar dan Kimia	27.381	26.039	27.187	80.607	12,1
5	Keuangan dan Investasi	3.408	3.492	3.651	10.551	1,6
6	Perdagangan dan Jasa	43.502	46.426	52.224	142.152	21,4
7	Pertambangan	2.494	3.131	6.565	12.190	1,8
8	Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan	36.301	40.947	38.476	115.724	17,3
9	Properti dan Real Estate	3.739	3.551	3.402	10.692	1,6
10	Lain-lain	4.162	4.610	5.577	14.349	2,2

Gambar 1.2 kecelakaan kerja berdasarkan sektor usaha 2019-2021

(sumber : BPJS Ketenagakerjaan)

PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang industri, khususnya industri kelistrikan. PLN memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menyediakan pasokan listrik bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Karyawan di sektor kelistrikan sangat kompleks dan berisiko tinggi. Para karyawan sering berhadapan dengan jaringan listrik tegangan tinggi, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius termasuk tersengat listrik dan luka bakar parah. PLN UP3 Surabaya Selatan merupakan salah satu unit pelaksana di bawah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertanggung jawab

atas pelayanan pelanggan di wilayah Surabaya. UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) berperan penting dalam memastikan distribusi listrik yang andal dan pelayanan yang optimal kepada pelanggan di area cakupannya. Terdapat sejumlah kasus kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan/karyawan PLN di Surabaya.

Pada tahun 2021, beberapa kecelakaan kerja terjadi di PT.PLN UP3 Surabaya Selatan. Sebanyak 27,6% kecelakaan disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak kompeten, 86,7% menimpa pegawai mitra kerja, dan 13,3% menimpa pegawai PLN. Sebagian besar kecelakaan terjadi pada pekerjaan JTM (79%) dan di bidang distribusi (73,2%). Sebanyak 25,5% kecelakaan terjadi karena tidak menggunakan APD, 95,7% tanpa atau tidak sesuai SOP, 29,7% karena kurangnya pengawasan, 61,7% karena alat yang tidak layak, dan 12,7% karena tidak ada izin kerja

Tabel 1.1 data kecelakaan kerja PT.PLN UP3 Surabaya Selatan di tahun 2021

Kategori Kecelakaan	Persentase (%)
Kecelakaan karena pelaksanaan tidak kompeten	27,6%
Menimpa pegawai mitra kerja	86,7%
Menimpa pegawai PLN	13,3%
Terjadi pada pekerjaan JTM (Jaringan Tegangan Menengah)	79%
Terjadi pada bidang distribusi	73,2%
Kecelakaan karena tidak menggunakan APD (Alat	25,5%

Pelindung Diri	
Kecelakaan karena tanpa/tidak sesuai SOP	95,7%
Kecelakaan karena tidak ada pengawas pekerjaan/pengawas K3	29,7%
Alat tidak layak/tidak menggunakan alat kerja	61,7%
Kecelakaan karena tidak ada izin kerja	12,7%

(sumber : PT.PLN UP3 Surabaya Selatan)

Selain tentang kasus kecelakaan kerja yang cukup meningkat kasus tentang jam kerja yang berlebihan juga menjadi hal yang diresahkan para perkerja/karyawan PLN UP3 Surabaya selatan, Bekerja dalam waktu panjang dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan mental termasuk kecemasan dan depresi. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh karyawan tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karyawan yang kelelahan cenderung membuat lebih banyak kesalahan dan memiliki tingkat absensi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi operasional perusahaan.

Di Indonesia, regulasi tentang jam kerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang menetapkan batas maksimum jam kerja untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan. Namun, implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi ini masih menjadi tantangan besar. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi batasan jam kerja yang ditetapkan, baik karena kurangnya pengawasan maupun karena tekanan untuk

mencapai target produksi yang tinggi. Melihat kondisi tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang hubungan antara jam kerja berlebihan dan K3 di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak negatif jam kerja berlebihan terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam mengelola jam kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman.

PLN UP3 Surabaya Selatan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan kinerja operasional yang tinggi sambil memenuhi tuntutan pelanggan yang terus meningkat. Salah satu dampak dari tekanan operasional ini adalah kecenderungan peningkatan jam kerja bagi para karyawan. Jam kerja yang berlebihan di PLN UP3 Surabaya Selatan menjadi isu yang semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan kompleksitas operasional. Para karyawan sering kali diharuskan bekerja di luar jam kerja normal, termasuk lembur dan kerja di akhir pekan, untuk memastikan bahwa layanan listrik tetap berjalan tanpa gangguan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para karyawan.

Kelelahan fisik dan mental akibat jam kerja yang berlebihan dapat menurunkan tingkat konsentrasi dan kewaspadaan para karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan data internal PLN UP3 Surabaya Selatan, terdapat sejumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelelahan dan penurunan perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa jam kerja yang panjang dapat berdampak langsung pada keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Selain itu, jam kerja yang berlebihan juga berdampak

negatif terhadap kesehatan fisik dan mental para karyawan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang mengalami kelelahan kronis lebih rentan terhadap gangguan tidur, stres, penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan lainnya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi individu karyawan tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kinerja keseluruhan unit kerja.

PLN UP3 Surabaya Selatan, sebagai bagian dari perusahaan besar milik negara, telah berupaya untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk batasan jam kerja. Namun, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala, terutama dalam situasi darurat atau ketika terjadi peningkatan permintaan listrik yang signifikan. Kurangnya pengawasan dan tekanan untuk memenuhi target operasional sering kali mengakibatkan pelanggaran terhadap regulasi jam kerja.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan dalam konteks permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UP3 SURABAYA SELATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas program

keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Surabaya Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran masalah yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau menguraikan tentang efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Surabaya Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kepedulian akademis dari penulis, penelitian ini memberikan manfaat terhadap peningkatan pengetahuan tentang efektivitas suatu program yang ada di Indonesia, khususnya kepada karyawan PT. PLN UP3 Surabaya Selatan sesuai dengan kajian pada ilmu administrasi publik. Kemudian, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi setiap peneliti yang ingin meneliti tentang efektivitas program yang dibuat pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana penulis untuk menggali, mengembangkan, dan menemukan kebenaran gagasan yang diteliti sekaligus memperoleh wawasan mengenai kebijakan publik,

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan implementasi kebijakan publik.

- b. Bagi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Surabaya Selatan
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan diskusi, referensi dan juga koreksi terkait dengan efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja bagi produktivitas kerja karyawan yang berada di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Surabaya Selatan
- c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Hasil dari penelitian dapat dijadikan referensi tambahan di perpustakaan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang berkonsentrasi pada tema-tema seputar pelayanan publik.